

PENETAPAN - PASANGAN CALON - TERPILIH

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; kemudian KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jembrana Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 5/PL.02.7-BA/5101/2/2024 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 590 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Nomor Urut Dua Sdr. I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan Sdr. I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dengan perolehan suara sebanyak 106.119 (seratus enam ribu seratus sembilan belas) suara atau 61,89% (enam puluh satu koma delapan sembilan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jembrana Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024; selanjutnya penetapan ini sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 09.32 WITA.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.